

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang ada di dunia perlu untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya dikarenakan tiap-tiap negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dengan bantuan negara lain. Dalam menjalin suatu hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral memerlukan instrumen politik luar negeri. Adapun salah satu negara yang secara jelas mengatur tentang politik luar negerinya adalah Indonesia. Berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945, politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif dengan berorientasi pada kepentingan nasional, solidaritas antar negara berkembang, mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat (Kerangkin Syahmam, 2008).

Politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif menjadikan Indonesia tidak hanya menerima untuk menjalin hubungan dengan negara lain tetapi juga dapat melakukan penolakan untuk membuka hubungan bilateral maupun hubungan diplomatik dengan negara lain. Adapun negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia tersebar di berbagai kawasan yang ada di dunia salah satunya Timur Tengah. Indonesia dan kawasan Timur Tengah sendiri memiliki kedekatan dari aspek agama yang kemudian berlanjut dengan kedekatan pada berbagai aspek lainnya yakni, kultural, faktor historis, ekonomi, dan politik sehingga hubungan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah saling mempengaruhi satu sama lain.

Negara-negara yang berada di Timur Tengah sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia kecuali

Israel yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya kantor perwakilan atau kedutaan Israel di Indonesia dan sebaliknya. Pendirian negara Israel yang dilakukan dengan mengambil wilayah Palestina menjadi pemicu serangkaian peperangan dan konflik di Timur Tengah karena Israel menggunakan cara-cara teror dan konspirasi internasional (Husaini, 2004). Israel atau yang disebut sebagai “Negara Yahudi” (*The Jewish State*) dianggap telah melakukan berbagai tindakan penjajahan, kejahatan, hingga aksi teror kepada Palestina. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Centre (SMRC) sebanyak 71% rakyat Indonesia yang menyalahkan Israel dalam konflik dengan Palestina (Tristia, 2021).

Citra buruk yang dimiliki Israel menjadi permasalahan yang sangat sensitif bagi Indonesia karena stigma negatif yang ada pada mayoritas masyarakat. Setiap Israel mengeluarkan kebijakan yang dianggap dapat merugikan Palestina, kelompok-kelompok masyarakat yang aktif mendukung kebebasan Palestina hampir selalu melakukan aksi-aksi sebagai upaya protes atas rencana maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Israel. Salah satu upaya yang dilakukan kelompok masyarakat Indonesia dalam menunjukkan dukungannya terhadap Palestina dengan melakukan aksi protes atas serangan udara Israel terhadap Palestina (Voa Indonesia, 2021).

Indonesia melalui kebijakan *calling visa* yang dikeluarkan pada tahun 2012 memberikan gambaran bahwa Indonesia dan Israel saling berinteraksi satu sama lain, padahal dalam politik domestik Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan Israel menjadi persoalan sensitif. Konflik Israel dan Palestina yang tidak kunjung selesai menjadi penyebab Indonesia cenderung bersikap konfrontatif kepada Israel. Namun, dengan adanya penerapan kebijakan *calling visa*, Indonesia justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan yang selalu dilakukan terhadap Israel.

Kebijakan *calling visa* yang dikeluarkan oleh Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Israel sebagai salah satu negara *calling visa* yang terdapat pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia NOMORM.HH-01.GR.01.06 tahun 2012. Adapun yang dimaksud dengan negara *calling visa* dalam peraturan tersebut adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai kerawanan tertentu ditinjau dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian. Dengan adanya kebijakan *calling visa* warga negara Israel dapat masuk ke wilayah Indonesia meskipun antara keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik.

Dalam tulisan ini kemudian mencoba untuk mengetahui alasan Indonesia untuk menerapkan kebijakan *calling visa* bagi Israel. Selain itu, tulisan ini juga hendak menjelaskan bagaimana Indonesia dalam mengambil suatu kebijakan dan kepentingan apa yang sebenarnya hendak dicapai Indonesia melalui pemberlakuan kebijakan *calling visa* pada tahun 2012-2020.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia menerapkan kebijakan *calling visa* bagi Israel pada tahun 2012-2020 ?

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri didefinisikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah strategi dari pembuat keputusan (*decission maker*) suatu negara berupa tindakan dalam menghadapi negara lain maupun unit internasional lainnya dan dikendalikan untuk meraih tujuan nasional. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri merupakan alat untuk memenuhi kepentingan nasional dari suatu negara. Pelaksanaan politik luar negeri diawali dengan menetapkan kebijakan dan keputusan yang meliputi

pilihan-pilihan yang ada dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya, Politik luar negeri secara spesifik dilakukan oleh suatu negara sebagai respon atau inisiatif atas tindakan yang dilakukan oleh negara lain (Jack C. Plano, 1996).

Jauh sebelum adanya hubungan diplomatik yang diatur secara jelas seperti saat ini, pemimpin suatu wilayah menjalankan politik luar negerinya dengan didasarkan pada kepentingan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada masa dinasti Chou 1122-221 SM yang tidak hanya menerapkan hubungan formal dan diplomatik saja, tetapi juga hubungan yang bersifat tidak formal meliputi hubungan dagang dan komersial. Negara-negara China saat itu tidak pernah membentuk organisasi diplomatik yang bersifat permanen, tetapi tetap menyediakan kesempatan untuk membentuk aliansi, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan upacara resmi yang bertujuan untuk mengarahkan terjadinya pertukaran-pertukaran diplomatik antar unit-unit yang ada.

Berdasarkan dengan pandangan politik luar negeri K.J Holtsi, antara satu negara dengan negara lainnya masih tetap bisa saling berinteraksi bahkan memiliki hubungan walaupun tidak adanya hubungan secara resmi yang disepakati. Negara akan melakukan apa saja jika menyangkut dengan kepentingannya. Hubungan yang dijalin pada umumnya adalah hubungan dagang yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu hingga berlanjut sebagai suatu bentuk komunikasi utama diantara unit-unit politik. Perdagangan kemudian menjadi titik awal adanya bentuk-bentuk utama interaksi atau pola hubungan antar negara yang terbagi menjadi konflik, dan kerja sama. Interaksi yang bersifat konflik terjadi karena adanya tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda dan

bersifat berlawanan antara negara satu dengan negara lain. Sedangkan kerja sama merupakan bentuk interaksi yang dapat terjadi dalam berbagai konteks. Transaksi dan interaksi kerja sama dapat terjadi saat di antara dua negara memiliki permasalahan yang sama atau hal-hal yang memuat kepentingan bersama. K.J Holsti juga menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri memiliki komponen berupa tujuan yang ingin dicapai baik secara regional atau internasional (Holsti K. , 1983, p. 209).

Dengan kata lain, hubungan dagang dapat terjalin tanpa harus adanya hubungan diplomatik yang resmi antara negara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perdagangan dapat menjadi titik awal terciptanya jenis kerja sama lainnya yang dapat menguntungkan masing-masing pihak (Holsti K. , 1983, hal. 39). Faktor lain yang menjadi penyebab dapat terjadinya hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan politik luar negeri sulit bagi pemerintah untuk mengatur semua tindakan melalui instrumen hukum, terlebih jika berencana menjalankan kerja sama dengan negara yang tidak terikat pada hubungan yang resmi. Ketidakkampuan suatu negara untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya mendorong lahirnya hubungan dagang. Politik luar negeri suatu negara kemudian banyak diarahkan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara lain karena alasan-alasan pemenuhan kebutuhan khususnya pada bidang ekonomi.

Pada dasarnya, banyak negara yang kemudian menjalin hubungan dengan diawali berbagai perjanjian yang tidak tertulis, saling mengerti satu sama lain, bahkan membuat suatu komitmen bersama. Hal ini berkaitan dengan adanya hal-hal yang tidak bisa untuk suatu pemerintah atur melalui instrumen hukum yang resmi seperti perjanjian. Hubungan tidak formal menjadi mungkin untuk terjalin antar negara yang

terlibat konflik maupun yang belum memiliki hubungan secara resmi. Sifat hubungannya tentu tidak mengikat namun, bisa mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tulisan karya Holsti terdapat tiga bentuk hubungan tidak formal antar negara yaitu:

1. Pengertian tertulis yang tidak mengikat, diartikan bahwa pengertian tersebut tidak disebut sebagai perjanjian namun, menjadi hal penting yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan pihak yang terlibat.
2. *Gentlemen's Agreements* atau perjanjian tanpa penandatanganan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan hanya berupa janji-janji secara lisan saja.
3. *Tacit Understandings* atau pengertian diam-diam, tidak pernah tertulis secara resmi sehingga bersifat tidak mengikat. Hubungan ini berasal dari isyarat, tanda, maupun perilaku lampau yang bukan berasal hanya dari komunikasi resmi saja (Holsti K. , 1983, hal. 141-142).

Secara umum, suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya memiliki tujuan utama untuk meraih kebutuhan negara di bidang keamanan nasional, ekonomi, harga diri negara, perlindungan dan pengembangan teknologi, penggunaan kekuatan dan pertahanan diri (Jack C. Plano, 1996, hal. 127). Jika tidak bisa menjalin hubungan secara resmi maka, negara akan mencoba berbagai cara untuk bisa mncapai kepentingannya. Dalam konteks pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan *calling visa* bagi Israel dikarenakan untuk mendorong tercapainya kepentingan Indonesia. Kebijakan *calling visa* juga

dampak dari adanya hubungan tidak formal yang terjalin antara Indonesia dengan Israel karena antara Indonesia dan Israel tidak menjalin hubungan diplomatik yang sifatnya resmi dan mengikat.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional diartikan sebagai sesuatu yang tampak melekat erat dalam menjelaskan perilaku suatu negara. Membahas terkait kepentingan nasional cenderung mengarah pada tujuan sebuah negara dalam politik internasional. Dalam kepentingan nasional, negara mengambil peran sebagai aktor pembuat keputusan dan menjalankan peranan penting dalam hubungan internasional yang akan mempengaruhi masyarakat di negaranya. Thomas Hobbes menarik kesimpulan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan keberlangsungan hidup yang berciri khas dan berharga, Tanpa negara yang memberikan jaminan terhadap alat maupun kondisi keamanan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan menjadi terbatas (Sorensen, 2009). Terciptanya kepentingan nasional berasal dari kebutuhan suatu negara yang dapat dilihat dari kondisi internalnya, meliputi kondisi politik, militer, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, kepentingan juga didasarkan akan suatu *power* yang hendak diciptakan agar negara dapat memberikan pengaruhnya di mata dunia. Peran negara untuk merumuskan hal-hal yang menjadi dasar dari kepentingan nasional tidak lepas dari pandangan masyarakat internasional, sehingga kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk memberikan kejelasan dari perilaku politik luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara (Sitepu, 2011).

Bagi Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum yang dimiliki negara untuk memberikan perlindungan dan

mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara lain. berdasarkan hal tersebut. para pemimpin negara dapat memutuskan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerja sama atau konflik. Adapun pandangan Mochtar Mas' oed, ia menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan menjalankan kelangsungan hidup. Dalam hal itu, dimaksudkan bahwa terciptanya kelangsungan hidup dikarenakan adanya kemampuan minimum yang dapat diidentifikasi dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain (Mas'oed., 1994).

Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlin terbagi atas empat jenis, yaitu:

1. **Kepentingan Ekonomi**
Suatu negara memiliki kepentingan nasional untuk terus berupaya meningkatkan perekonomiannya. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara lain.
2. **Kepentingan Pertahanan**
Dalam aspek pertahanan negara memiliki kepentingan untuk melindungi warga, wilayah serta sistem politiknya dari berbagai jenis ancaman dari negara lain.
3. **Kepentingan Tata Internasional**
Upaya untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik serta ekonomi Internasional yang bersifat menguntungkan disebut sebagai kepentingan tata internasional.
4. **Kepentingan Ideologi**
Negara memiliki kepentingan ideologi berupa kepentingan yang berkaitan dengan pandangan hidup yang dianut (Rudy, 2002).

Berdasarkan konsep kepentingan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *calling visa* bagi Israel adalah dengan tujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa neraca perdagangan antara Israel dan Indonesia dapat dikatakan positif, yakni tahun 2007 mencapai USD 124.100 dan terus mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2012 yang telah tercatat sebesar USD 79 juta (Moerti, 2012). Indonesia memerlukan kemampuan Israel untuk memenuhi industri modern dalam berbagai bidang agrikultural hingga industri (Suhartiningtyas, 2017).

Penerapan kebijakan *calling visa* tentu memiliki kepentingan dibaliknya, khususnya dalam sektor ekonomi. Adapun kepentingan Indonesia yang dapat dicapai melalui penerapan kebijakan *calling visa* adalah untuk mendorong masuknya investor asing asal Israel untuk berinvestasi maupun mendirikan usaha di Indonesia. Selama ini para Investor asal Israel sebenarnya sudah beberapa yang berinvestasi di Indonesia namun menggunakan paspor Israel (Reza Gunadha, 2020). Selain itu, kebijakan tersebut dapat memungkinkan Indonesia untuk menjalin kerja sama pada bidang pariwisata sehingga turut membantu dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan jawaban sementara bahwa penerapan kebijakan *calling visa* oleh Indonesia bagi Israel dikarenakan adanya kepentingan nasional yang hendak dicapai, yaitu kepentingan ekonomi. Dengan penerapan kebijakan *calling visa* diharapkan mempermudah aktivitas ekspor impor antar keduanya, mendorong masuknya investor Israel, serta memungkinkan Indonesia untuk menjalin kerja sama pada bidang pariwisata.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan *calling visa* yang dikeluarkan Indonesia bagi Israel pada tahun 2012 dan untuk mengetahui kepentingan apa saja yang dimiliki Indonesia melalui penerapan kebijakan *calling visa* bagi Israel.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang digunakan adalah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan penerapan kebijakan *calling visa* Indonesia bagi Israel dikeluarkan pada tahun 2012 dan diterapkan hingga tahun 2020.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dipilih karena dapat menyelidiki, menemukan, memberikan gambaran dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu fenomena sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2012). Metode penelitian ini dilakukan dengan mengolah data-data studi pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan untuk menjelaskannya dilakukan secara deskriptif eksplanatif dan menggunakan teori politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab dan disusun secara sistematis yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DAN ISRAEL

Pada bab ini akan berisi tentang dinamika hubungan antara Indonesia dan Israel dalam berinteraksi satu sama lain. Selain itu, akan berisi tentang kebijakan *calling visa* bagi Israel pada tahun 2012 dan respon masyarakat Indonesia terhadap adanya kebijakan tersebut.

BAB III : KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan membahas permasalahan yang diangkat yaitu, alasan Indonesia dibalik penerapan kebijakan *calling visa* bagi Israel pada tahun 2012 hingga 2020 berupa kepentingan ekonomi.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan.